



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08/PB.DPRD/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil evaluasi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KEP/2014 tanggal 4 September 2014

perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasil penyempurnaan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman belum terbentuk sehingga rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman, sementara beberapa program kegiatan yang bersifat mengikat dan wajib harus segera dilaksanakan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah

kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat Dan Wajib Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan pengeluaran anggaran belanja daerah bersifat mengikat dan wajib tahun anggaran 2014.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

- (1) Jenis pengeluaran yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan (BTL), honorarium pegawai tidak tetap;
 - b. belanja barang dan jasa, antara lain belanja penerangan jalan umum, langganan telepon, langganan listrik.
- (2) Jenis pengeluaran yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pelayanan di bidang kesehatan, antara lain bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan, bahan makan pasien di pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, dan pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
 - b. belanja pelayanan di bidang pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Guru Tidak Tetap (GTT)/ Pegawai Tidak tetap (PTT), Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD), Belanja Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
 - c. belanja yang telah terikat dengan perjanjian;
 - d. belanja untuk antisipasi bencana alam dan bencana sosial;

- e. belanja untuk kegiatan yang waktu pelaksanaannya diatur oleh pemerintah propinsi/pusat;
- f. belanja pengadaan melalui pelelangan umum;

Pasal 3

- (1) Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam raperda Perubahan APBD tahun 2014 yang telah dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KEP/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI A